



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.887, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. UPT Kesehatan Tradisional Masyarakat.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2358/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemeliharaan kesehatan secara tradisional merupakan salah satu faktor upaya peningkatan kualitas kehidupan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa pemeliharaan kesehatan secara tradisional sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;
- d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1200/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1201/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat sudah tidak sesuai lagi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupunktur dan Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT.

BAB I

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat terdiri atas:

- a. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM); dan
- b. Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM).

Pasal 2

BKTM dan LKTM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 3

BKTM dan LKTM dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Pertama

Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BKTM mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BKTM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- c. fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- d. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- e. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif, dan

komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait termasuk dunia usaha; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BKTM secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

BKTM terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur Organisasi BKTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

LKTM mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, LKTM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- c. fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- d. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- e. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait termasuk dunia usaha; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala LKTM secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

LKTM terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Struktur Organisasi LKTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II

INSTALASI

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer di BKTm/LKTM.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala sebagai jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada instalasi.
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala BKTM/LKTM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan BKTM/LKTM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BKTM/LKTM.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Loka, Kepala Subbagian, Petugas, Kepala Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai/Loka sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKTM/LKTM wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKTM/LKTM bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Kepala Balai, Kepala Loka, Kepala Subbagian, Petugas, Kepala Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

LOKASI

Pasal 28

- (1) BKTM berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) LKTM berlokasi di Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Wilayah bimbingan teknis UPT di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan menteri ini.

BAB VI

ESELON

Pasal 29

- (1) Kepala BKTM adalah jabatan struktural eselon III.b.
(2) Kepala LKTM adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1200/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1201/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Tata laksana dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2358/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL
MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2358/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL
MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2358/MENKES/PER/XI/2011
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
 BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DI BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT

NO.	NAMA	WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS
1.	BKTM Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Kalimantan Barat; - Kalimantan Tengah; - Kalimantan Selatan; - Kalimantan Timur; - Sulawesi Selatan; - Sulawesi Tengah; - Sulawesi Tenggara; - Sulawesi Utara; - Sulawesi Barat; - Gorontalo; - Maluku; - Maluku Utara; - Papua; dan - Papua Barat.
2.	LKTM Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Jambi; - Riau; - Kepulauan Riau; - Sumatera Selatan; - Bengkulu; - Lampung; - Bangka Belitung;

		<ul style="list-style-type: none">- Banten;- DKI Jakarta;- Jawa Barat;- Jawa Tengah;- DI Yogyakarta; dan- Jawa Timur
--	--	---

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH